



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(TKPKH) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemenuhan kebutuhan kesehatan kelompok masyarakat miskin di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (TKPKH) Kabupaten Bantul Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (TKPKH) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (TKPKH) Kabupaten Bantul Tahun 2014 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab TKPKH Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. mengkoordinasikan dinas teknis terkait untuk menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi Peserta PKH selama program dilaksanakan;
- b. ikut mensosialisasikan program di tingkat Kabupaten Bantul;
- c. mengkaji perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
- d. membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat kabupaten;
- e. mensosialisasikan hasil monitoring proses dan evaluasi dampak program PKH di Kabupaten Bantul;
- f. melakukan supervisi pelaksanaan PKH pada kecamatan-kecamatan yang menjadi lokasi PKH; dan
- g. membantu kelancaran tugas Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Bantul terutama ketugasan yang memerlukan koordinasi lintas instansi/ lembaga di tingkat kabupaten.
- h.

- KETIGA : TKPKH Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Sosial DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP.19691231 199603 1 017


LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (TKPKH)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA TKPKH KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul 6. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Bappeda Kabupaten Bantul 7. Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Pengelolaan Data pada BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul 8. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Sanden 9. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pandak 10. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Dlingo 11. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Bambanglipuro 12. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pleret 13. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Kretek 14. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Sedayu	

1	2	3	4
		15. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Jetis 16. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Banguntapan 17. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Srandakan 18. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Imogiri 19. Manajer Pelayanan dan Marketing Kantor Pos Cabang Bantul 20. Unsur Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pajangan 21. Unsur Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Bantul 22. Unsur Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Kasihan 23. Unsur Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Sewon 24. Unsur Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Piyungan 25. Unsur Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pundong 26. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	 Suroto Catur Kintoko P Kristanti Juli Hariyanto, AMd Sundari Ani Untari Suharti Suci Sukriyati K

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

BUPATI BANTUL

TTD

SRI SURYA WIDATI